



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

**KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2025-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Strategis Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2030;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja yang tujuannya mencari keuntungan dengan memberikan pelayanan kepada konsumen yang memerlukan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perumda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
9. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengelolaan atau tanpa proses pengelolaan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana pengelolaan air minum.
12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
13. Penyelenggaraan pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
14. Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha atau antara BUMN/BUMD penyelenggara dengan badan usaha atau kelompok masyarakat atau antara badan usaha dengan kelompok Masyarakat.
15. Manajemen aset adalah kumpulan dari berbagai kegiatan dan prosedur yang sistematis dan terkoordinasi, yang mana sebuah organisasi mampu secara optimal mengelola aset fisik yang dimilikinya.
16. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disebut NSPK pengertiannya adalah sebagai berikut :
 - a. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Standar adalah acuan/pedoman yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan.

- d. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
17. Rencana bisnis (*business plan*) adalah suatu dokumen perencanaan yang memuat pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut
 18. Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
 19. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
 20. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan membuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
 21. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
 22. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya dengan perpipaan.
 23. SPAM Perumda Air Minum adalah Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
 24. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menyusun Jakstrada SPAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2030 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan sekitarnya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Jakstrada SPAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2030 yaitu untuk:

- a. Mencapai sasaran program *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada tahun 2045 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Goals Kesehatan (*Health*), Goals Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*);
- b. Mencapai target Universal Akses 100-0-100 untuk air minum, kumuh dan sanitasi;
- c. memberikan masukan bagi pemerintah pusat terkait urusan SPAM; dan
- d. memberi peluang kepada kelurahan/desa dan masyarakat untuk menyelenggarakan pengembangan SPAM.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- (1) Pendahuluan;
- (2) Kondisi dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM;
- (3) Visi dan Misi Pembangunan SPAM;
- (4) Sasaran Pembangunan SPAM;
- (5) Arah Kebijakan dan Strategi;
- (6) Rencana Tindak;
- (7) Kerangka, Pendanaan;
- (8) Kerangka Kelembagaan;
- (9) Kerangka Regulasi; dan
- (10) Penutup.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Jakstrada SPAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN SPAM
 - c. BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SPAM
 - d. BAB IV SASARAN PEMBANGUNAN SPAM
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 - f. BAB VI RENCANA TINDAK

- g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN
- h. BAB VIII KERANGKA KELEMBAGAAN
- i. BAB IX KERANGKA REGULASI
- j. BAB X PENUTUP

(2) Uraian lebih lanjut Jakstrada SPAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III
KETENTUAN LAIN**

Pasal 6

Jakstrada SPAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah selaku leading sector Penyelenggara SPAM sesuai tugas dan fungsi.


**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah mempunyai kebijakan terkait Penyelenggaraan SPAM menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Juli 2025

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**


HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Juli 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**


FERY AFRIYANTO

**BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 13 SERI E**